

**PERJANJIAN AKAD AL-MURABAHAH SEBAGAI SARANA PEMBIAYAAN  
BERBASIS SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



*Oleh :*

**ANDRI KURNIAWAN**  
**BP. 03 940 044**

**Program Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM REGULER MANDIRI**

**2010**

**No. Reg.76/PK II/ VII/2010**

## ABSTRAK

### PERJANJIAN AKAD AL-MURABAHAH SEBAGAI SARANA PEMBIAYAAN BERBASIS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG

(Andri Kurniawan, 03 940 044, Fakultas Hukum Reguler Mandiri  
Universitas Andalas, 2010, 67 Halaman)

Akhir-akhir ini, bank-bank ramai-ramai membuka cabang syariah. Pengalaman masa lalu, saat awal-awal krisis 1998, ketika banyak bank konvensional bertumbuhan bisa jadi sebagai pemicunya. Sementara, bank syariah terus melenggang seakan tak ada masalah dengan krisis. Dalam operasionalnya Setiap transaksi harus spesifik dan transparan. Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti mudharabah, musyawarah atas dasar jual beli (*murabahah*). Dalam hal laba, bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada guna membangun kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan Al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditetapkan. Kedua belah pihak membuat kesepakatan. dalam skripsi ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana Proses Al-Murabahah berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008, Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah perjanjian Al-Murabahah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Padang dan apa kendala-kendala yang dihadapi Bank Mandiri Syariah cabang Padang apabila nasabah perjanjian Al-Murabahah melakukan wanprestasi. dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. hasil penelitian dilapangan menyatakan akad Al-murabahah diajukan sendiri oleh nasabah langsung dengan mengikuti prosedur yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, setelah mendapatkan persetujuan dari bank maka akan di buat akta akad pembiayaan Al-Murabahah dengan bantuan notaris dan ditanda tangani oleh pihak Bank dan nasabah dengan persetujuan isteri atau suami. perlindungan hukum mengenai nasabah juga diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang perlindungan konsumen, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang menyatakan menjamin simpanan nasabah pada LPS. kendala yang dihadapi bisa dilihat dari dua sisi yaitu dai sisi nasabah dan sisi bank itu sendiri, kebanyakan pada sisi nasabah yaitu nasabah tidak membaca sis perjanjian, wanprestasi, belum percaya dengan system syariah, dan kredit macet sehingga menyulitkan Bank dalam melakukan transaksi dan akad.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Akhir-akhir ini, bank-bank ramai-ramai membuka cabang syariah. Pengalaman masa lalu, saat awal-awal krisis 1998, ketika banyak bank konvensional bertumbuhan bisa jadi sebagai pemicunya. Sementara, bank-bank syariah terus melenggang seakan tak ada masalah dengan krisis. Maka, tidak berlebihan jika kemudian para pengusaha perbankan syariah mulai membujuk masyarakat beralih ke bank syariah. Krisis ekonomi yang salah satunya berdampak negatif pada industri perbankan nasional dinilai kalangan pebisnis syariah bisa dijadikan pelajaran berharga. Karena, sesungguhnya, kata pebisnis syariah, sistem yang diterapkan banyak perbankan waktu itu dilarang keras dalam prinsip ekonomi syariah.

Kredit yang diberikan perbankan, ternyata tidak mampu memberikan manfaat langsung alias nilai tambah yang dapat diterima langsung oleh nasabah. Akibatnya, ketika terjadi peningkatan bunga kredit yang fantastik, nilai usaha nasabah sudah tidak sebanding lagi dengan pembiayaan yang diberikan. Selain itu, pinjaman dalam bentuk dolar (Amerika) ternyata banyak digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang hanya berpendapatan rupiah. Valuta asing (valas) yang semula hanya sebagai alat pertukaran nilai, telah berubah menjadi alat komoditas. Faktor lain adalah adanya *mark up* terhadap nilai proyek, sehingga mengakibatkan munculnya ekonomi *berbiaya* tinggi. Ini terjadi lantaran begitu kuatnya moral hazard dalam proses

pemberian kredit di samping juga karena kedekatan pengusaha dengan penguasa. Di sisi lain, adanya kompetisi yang ketat antar bank mengakibatkan bank kurang memperhatikan antara hasil penempatan dana dan hasil yang dibayarkan kepada nasabah (pemilik dana). Apalagi, banyak bank melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sebab kebanyakan kredit bank dikucurkan kepada grupnya sendiri.

Begitu krusialnya persoalan yang melilit perbankan konvensional kala itu. Maka, perbankan syariah pun muncul dengan menawarkan sistem bagi hasil, yakni nisbah keuntungan berupa porsi bagian untuk nasabah yang nilai riilnya ternyata lebih tinggi daripada bunga yang diberikan bank konvensional. Misalkan, sebuah bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka hasil usahanya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam operasionalnya, transaksi bank syariah harus bermanfaat, sehingga menimbulkan nilai tambah dari setiap pembiayaan. Uang tetaplah sebagai alat tukar karena itu tidak boleh dijadikan komoditas. Setiap transaksi harus spesifik dan transparan. Karena itu, hal yang bersifat meragukan (*gharar*) harus dihindari. Begitu pula dengan risiko transaksi. Risiko transaksi mesti dikelola secara baik karena bank syariah merupakan pemegang amanah (*mudharib*)

Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti *mudharabah*, *musyawarakah* atas dasar jual beli (*murabahah*), atau atas dasar sewa (*ijarah*). Dalam hal laba, bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada guna membangun kesejahteraan masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada pembahasan mengenai “ Proses Al-Murabahah berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 dapat ditarik kesimpulan Bank Syariah Mandiri pada proses akad Al-Murabahah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Dalam hal ini Bank Mandiri Syariah juga menerapkan hukum yang sama kepada nasabah untuk melakukan akad Al-Murabahah, dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut: Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, Kontrak harus bebas riba, Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah perjanjian Al-Murabahah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Padang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Edy Wibowo, Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia—FE UII, Yogyakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Prospek Bank Syariah di Indonesia*, Fokus Ekonomi, Vol. 2, No. 2, Agustus 2003.
- Ikatan Akuntan Indonesia, "Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah", Cetakan ke-1, Jakarta, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Novita Wulandari, *Keunggulan Komparatif Bank Syariah*, Suara Merdeka, Senin 22 Nopember 2004.
- Nurmadi H. Sumarta, Yogiyanto, *Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Thailand*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 2000.
- Suhaji Lestiadi, *Praktek Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah*, Proceedings Seminar Nasional : Mencari Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah, 2004.
- Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.